# BAB III

# METODE PENELITIAN

## *A. Lokasi dan waktu Penelitian*

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A Jl. Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kode pos: 20512, telp/fax; (061)7955861.

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.[[1]](#footnote-1)

1. **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri atas Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam pengumpulan data guna penelitian skripsi ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

1. Studi Pustaka (*libraryresearch*) Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
2. Studi Lapangan (*Field Research*) Penelitian ini minitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap responden dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah.
3. **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yangbersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.[[2]](#footnote-2)

1. Irwan,2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Bandung; Alumni,1994. [↑](#footnote-ref-2)